



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran pemuda, dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Kayong Utara, melalui optimalisasi pelayanan Kepemudaan di daerah agar mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa kewenangan daerah dalam urusan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
17. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kepemudaan.
19. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
20. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan Pemuda.
- (3) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, komunitas, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional menjadi tugas kepala Dinas.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana aksi Daerah mengenai Pelayanan Kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan Kemitraan dalam Pelayanan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 - d. mengoordinasikan program Pelayanan Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
 - k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Penyadaran

Pasal 8

- (1) Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan serta komunitas Pemuda melalui kegiatan:
 - b. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - c. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - d. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - e. penumbuhan semangat bela negara;
 - f. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - g. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang;
 - i. perlindungan Pemuda dari dampak negatif teknologi informasi;
 - j. perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - k. perlindungan Pemuda dari perilaku seks bebas;
 - l. perlindungan Pemuda dari *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan penyakit menular lainnya;
 - m. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan; dan/atau
 - n. perlindungan Pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator Kabupaten Layak Pemuda meliputi:
 - a. perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - b. perlindungan Pemuda dari perilaku seks bebas;
 - c. perlindungan Pemuda dari *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan penyakit menular lainnya;
 - d. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan; dan
 - e. perlindungan Pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan

- f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya Pemuda;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan;
 - g. meningkatkan partipasi Pemuda dalam pendidikan formal;
 - h. meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pendidikan non formal;
 - i. menumbuhkembangkan dialog Kepemudaan yang inklusif; dan
 - j. menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi Pemuda.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian Penghargaan bagi Pemuda Daerah yang berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pematapan Usaha Ekonomi Produktif bagi Pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten; dan/atau
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga di kalangan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas, komunitas Pemuda, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 11

- Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan Pengembangan Pemuda melalui:
- a. Pengembangan Kepemimpinan;

- b. Pengembangan Kewirausahaan;
- c. Pengembangan Kepeloporan;
- d. pengembangan kreativitas, inovasi, dan wawasan;
- e. pengembangan kesukarelawanan Pemuda;
- f. pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
- g. pengembangan prasarana dan sarana Kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh Pemuda.

Pasal 12

Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan dan komunikasi Pemuda.

Pasal 13

Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. Kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 14

Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 15

Pengembangan kreativitas, inovasi dan wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum komunikasi Pemuda.

Pasal 16

Pengembangan kesukarelawanan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan kepemimpinan;
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired*

Immunodeficiency Syndrome dan penyakit menular seksual lainnya serta dampak negatif dari teknologi informasi.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh Dinas, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pemerintah desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan satu desa satu kompetensi inti dan satu produk unggulan sesuai dengan potensi desa.
- (3) Orang perseorangan, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

BAB V HAK DAN PERLINDUNGAN PEMUDA

Pasal 19

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

Pasal 20

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah beserta Masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

BAB VI KEMITRAAN DAN FORUM KEPEMUDAAN

Pasal 21

- (1) Dinas, Perangkat Daerah, dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang teknologi tepat guna, sosial, ekonomi, pangan, dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Organisasi Kepemudaan atau Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah serta Kabupaten Layak Pemuda.
- (2) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah dan Forum Kabupaten Layak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan sekurang-kurangnya pada tingkat kecamatan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Kepemudaan.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mendorong kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. organisasi Pemuda, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, badan usaha milik Daerah, dunia usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang pembinaan, gelar, tanda jasa, beasiswa/jalur prestasi, asuransi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dari Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh dunia usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau;
 - c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kabupaten, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.
- (5) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (6) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 28

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas kepala Dinas.

- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili Organisasi Kepemudaan dari pemerintah setempat.
- (3) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 29

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Organisasi Kepemudaan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan tidak melakukan kegiatan dan/atau tidak melaporkan kegiatan paling lambat 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 31

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan dapat berkerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (6/2023)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



NIP. 197808272010011011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda adalah ujung tombak bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia karena pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan dari berbagai kondisi karena ada kekuatan pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Untuk itu, peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Melalui Pembangunan Kepemudaan diharapkan pemuda menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan merupakan bagian dari urusan Pemuda dan Olahraga yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan Kepemudaan.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan agar pemuda senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya. Demikian juga dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan yang menjadi wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia mulai dari lingkup kabupaten, kecamatan dan desa.

Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang mengutamakan peran aktif pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Kayong Utara. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan terkait implementasi program Kepemudaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan

perlindungan pemuda, koordinasi dan kemitraan pemuda, prasarana dan sarana Kepemudaan, Penghargaan, pendanaan, Organisasi Kepemudaan, pencatatan dan pelaporan dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan :asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidikan wawasan kebangsaan termasuk pula kesadaran terhadap pendidikan politik dini bagi Pemuda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jambore “ adalah Jambore Pemuda Indonesia yang merupakan sebuah kegiatan Jambore yang mengumpulkan pemuda dari 38 Provinsi di Indonesia.

Jambore ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merekatkan persatuan pemuda seluruh Indonesia dan mampu mengenal kebudayaan di Indonesia secara menyeluruh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 218